



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kompleks Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Telp - Fax. (0532) 2071015
NANGA BULIK 74162

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau. kemudian dilakukan perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tersebut Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. Pada Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 48 Tahun 2016 disebutkan bahwa DPMD Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS POKOK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

FUNGSI

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- b. Koordinasi pembinaan pelaksanaan pemberdayaan desa, kelembagaan desa sosial, budaya masyarakat, pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat.
- c. Koordinasi Kebijakan Pembangunan Masyarakat di pedesaan dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- e. Melaksanakan urusan kesekretariatan Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- f. Pelayanan pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan